



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 225 /510 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN
KOPERASI TERCEPAT MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi gerakan koperasi guna meningkatkan kinerja sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai oleh koperasi dalam kurun waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2023, perlu ditetapkan Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi serta Koperasi tercepat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023;


Memperhatikan : Hasil seleksi penilaian oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2023;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Koperasi tercepat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima penghargaan koperasi berprestasi dan Koperasi tercepat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan hadiah berupa Tabungan, sebagai berikut :
- a. koperasi berprestasi:
 1. terbaik I : Rp. 3.500.000,-;
 2. terbaik II : Rp. 2.500.000,-;
 3. terbaik III : Rp. 1.500.000,-;
 - b. koperasi Tercepat Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebesar Rp. 1.500.000,-.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman Tahun 2023 sub kegiatan Penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening : 2.17.04.2.01.02.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/7/23
PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN RAKYAT	 24/7/23
KEPADA	 23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 225 / 510 / 2023

TANGGAL : 25 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN KOPERASI TERCEPAT MELAKSANAKAN RAT

(RAPAT ANGGOTA TAHUNAN) TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT	PENGHARGAAN YANG DIRAIH
		NOMOR	TANGGAL		
1	KPRI Mercu Suar SMKN 3 Pariaman	25/BH/III.12/PPKU-2007	06 November 2007	Jln. Siti Mangopoh	Koperasi Terbaik 1
2	KPN SMUN 2 Pariaman	562/PAD/KWK.3/VI/97	07 Juli 1997	Jln. RA Kartini No.75	Koperasi Terbaik 2
3	KSU Teratai	21/BH/PPKU/2006	12 Desember 2006	Jln. M.Jamil Jambek Blok C No.4	Koperasi Terbaik 3
4	KPN SMKN 1 Pariaman	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997	Jln.Kol. Ahmad Hosen	Koperasi Tercepat Melaksanakan RAT

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

